



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 01 TELP. (0451) 421411-421412-421812
P A L U

TELEX 75135 GUBPAL IA

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR _____ TAHUN 2007 _____ SERI A NOMOR _____

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2007**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan peotokoler dan keuangan. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Nomor 2, Seri E Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Keduclukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2007**

1. Ketentuan. Pasal 1 angka 21 a dan angka 21 b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 21 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan. kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 21 b. Belanja Penunjang Operasional. Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional. yang berkaitan. dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 10A ayat (2) dihapus sehingga pasal. 10 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pencrimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi IntensiL

3. Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14 A

- (1) Tunjangan. Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan. kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan. kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tiga kelompok yaitu :
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketentuan Pasal 14b, 14 c dan 14 e di hapus
 5. Ketentuan Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 B sehingga berbunyi

Pasal 14 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 14A, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah menjadi Pasal 16 sehingga. berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.